



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, disebut Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon .

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register perkara Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Pw tanggal 23 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1980, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lapanda (sekarang Kelurahan Awainulu), Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama La Inori bin La Kubo, dengan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Amandoromu (Almarhum) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama (Samsudin Ali) dan (La Tono) dengan maskawin berupa satu buah cincin emas 1 (satu) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I;
2. ANAK II;
3. ANAK III;
4. ANAK IV;
5. ANAK V;
6. ANAK VI;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus untuk mengurus akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9.-----B

ahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1980 di Desa Lapanda (sekarang Kelurahan Awainulu), Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Pw oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk nomor 7404310107530012 atas nama La Inora, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton tanggal 11 Desember 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1.
2. Fotokopi kartu tanda Penduduk nomor 7404314107580033 atas nama Sarinti, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton tanggal 10 Desember 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

3. Fotokopi kartu keluarga nomor 7404311210080001 atas nama La Inora, Sarinti, Sumahardin dan Utmi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buton tanggal 01 Februari 2018, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3

B. Bukti saksi.

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton.

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1980 di Desa Lapanda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan cara Agama Islam;
- Bahwa wali nikah adalah paman Pemohon II, dinikahkan oleh imam desa bernama Amandoromu;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah Syamsudin Ali dan La Tono dan saksi lupa apa maharnya;
- Bahwa status Pemohon I adalah bujang sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan menikah seperti adanya hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Pemohon tidak memiliki buku nikah;

2. **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Kabupaten Buton.

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah I Desa Lapanda, sekarang Awainulu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan cara Agama Islam;
- Bahwa wali nikah adalah paman Pemohon II, dinikahkan oleh imam desa bernama Amandoromu;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah Syamsudin Ali dan La Tono;
- Bahwa status Pemohon I adalah bujang sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan menikah seperti adanya hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada waktu itu belum ada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan oleh para Pemohon di persidangan dinilai tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Maret 1980 di Desa Lapanda (sekarang Kelurahan Awainulu), Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama La Inori bin La Kubo yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama Amandoromu, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsudin Ali dan La Tono;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan bukti tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam dengan ijab kabul pada tanggal 25 Maret 1980 di Desa Lapanda, (sekarang Kelurahan Awainulu), Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama La Inori bin La Kubo, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Samsudin Ali dan La Tono dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena persoalan biaya pencatatan yang tidak dapat dipenuhi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab fikih yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan antara lain:

Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

**فإذا شهدت لهابينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak ditemukan pelanggaran dan larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 1980 di Desa Lapanda, (sekarang Kelurahan Awainulu), Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Pasarwajo dimana tempat dilangsungkan pernikahannya untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1980 di Desa Lapanda, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton,
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 M., bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 H., oleh Sudirman M., S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S. Ag dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ansar, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Syaokany, S. Ag

Sudirman M., S.HI.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Ansar, SH

78

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 500.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)